



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 3-1 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Bab I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bab II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing, dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.



Bab III  
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN  
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara mengalihkan pemakaian tenaga listrik (kwh) harga dasar listrik dan kapasitas genset terpasang (kva).

Pasal 6

Tarif Pajak ditentukan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- d. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 8

Cara menghitung besarnya Pajak dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jam Nyala} : \frac{\text{Pemakaian Energi Listrik (KWH)}}{\text{Kapasitas Genset terpasang (KVA)}}$$

Keterangan :

- Jam Nyala : Jam Nyala operasi listrik selama 1 (satu) bulan.  
KWH : Pemakaian Energi (KWH) dalam 1 (satu) bulan.  
KVA : Kapasitas/daya terpasang (Total genset).  
WBP : Waktu Beban Puncak (18.00 s/d 22.00) 4 Jam.  
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak antar WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban system kelistrikan setempat atau  $K = 1,4$  faktor kali yang ditetapkan PLN.

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB V BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

### Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

### Pasal 10

- (1) Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Wajib Pajak harus membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik yang sekurang-kurangnya memuat data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik dan jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- (2) Daftar rekapitulasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD dan disampaikan kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Wajib Pajak selain PLN wajib mengisi SPTPD.



- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan serta menyampaikan kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelaporan data pelanggan / pemakai tenaga listrik, tarif daya, jumlah pemakaian, kwh, rekening, tagihan, dan / atau nilai jual tenaga listrik.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (8) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

### Pasal 11

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti masih dapat diterbitkan:
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Penerangan Jalan kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran III, lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB VI MASA PAJAK

### Pasal 12

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

## BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

### Pasal 13

- (1) Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. dibayar sendiri (*self assesment*); dan
  - b. penetapan (*official assesment*).
- (2) Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    1. menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran;
    2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, daftar Wajib Pajak per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD, dan
    3. apabila belum lengkap persyaratannya, formulir lampirannya, akan dikembalikan kepada wajib pajak secara tertulis untuk melengkapinya.
  - b. pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    1. menyerahkan formulir pendataan (SPTPD);
    2. menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya dinyatakan lengkap, dalam daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapinya; dan
    3. mencatat data pajak dalam kartu data dan ke dalam daftar SPTPD Wajib Pajak Self Assesment.

- (3) Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan berdasarkan cara penetapan (*official assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. mengirim formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran;
  2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak pergolongan serta dibuatkan Kartu NPWPD; dan
  3. apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap lampirannya, akan dikembalikan kepada wajib pajak secara tertulis untuk melengkapi lampirannya.
- b. pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD);
  2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapi; dan
  3. mencatat data pajak dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 14

- (1) Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk disetorkan ke rekening kas daerah atau melalui bendahara penerima badan.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Badan, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak**

**Pasal 15**

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang penagihan badan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) dari jumlah pajak yang dikenakan;

- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangkawaktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
  - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara :

- a. petugas penerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak;
- b. mencatat ke kartu data, selanjutnya diserahkan kepada unit kerja perhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak;
- c. memperhitungkan dengan utang/tunggakan pajak yang lain, apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat nota perhitungan;

- d. setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan;
- e. apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka wajib pajak akan menerima bukti pemindah bukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan;
- f. setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetaan diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Bupati; dan
- g. kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 19

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (4) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
- a. Bupati : 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  - c. Sekretaris daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen); dan
  - d. BPPRD dan Instansi lain yang membantu pelaksanaan pemungutan : 4 % (empat persen).
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO


Diundangkan di Kalianda,  
pada tanggal 6 Januari

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 301

**BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

 <b>PEMERINTAH                  KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>	<b>SPTPD                  (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)                  PAJAK PENERANGAN JALAN                  TAHUN PAJAK :</b> Masa Pajak : ..... Tahun : .....	Nomor SPTPD : .....																																																																	
NPWPD : ..... No.Telp. : .....		Kepada Yth. .... ..... di - .....																																																																	
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPPRD Kab. Lampung Selatan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan . 5. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.																																																																			
<b>A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK</b>																																																																			
A. NAMA OBJEK PAJAK : ..... B. ALAMAT OBJEK PAJAK : ..... C. NAMA WAJIB PAJAK : ..... D. ALAMAT WAJIB PAJAK : .....																																																																			
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																																																			
1. Golongan Tarif : <input type="checkbox"/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">1. PLN bukan industri (10%)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. PLN untuk industri (3%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Tenaga listrik yang di hasilkan sendiri (1,5%)</td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">Unit</td> </tr> <tr> <td>2. Merk/Tipe Genset :</td> <td>Kva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kapasitas Daya :</td> <td>Volt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Voltase (tegangan) :</td> <td>Liter/bulan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Konsumsi BBM/bln :</td> <td>Amp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Faktor Daya :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Beban Pemakaian :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Jam Operasional :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. WBP</td> <td>:</td> <td>jam</td> <td>hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. LWBP</td> <td>:</td> <td>jam</td> <td>hari</td> </tr> </table>				1. PLN bukan industri (10%)					2. PLN untuk industri (3%)					3. Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%)					4. Tenaga listrik yang di hasilkan sendiri (1,5%)	Jumlah	=	Unit	2. Merk/Tipe Genset :	Kva				3. Kapasitas Daya :	Volt				4. Voltase (tegangan) :	Liter/bulan				5. Konsumsi BBM/bln :	Amp				6. Faktor Daya :					7. Beban Pemakaian :					8. Jam Operasional :						1. WBP	:	jam	hari		2. LWBP	:	jam	hari
	1. PLN bukan industri (10%)																																																																		
	2. PLN untuk industri (3%)																																																																		
	3. Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%)																																																																		
	4. Tenaga listrik yang di hasilkan sendiri (1,5%)	Jumlah	=	Unit																																																															
2. Merk/Tipe Genset :	Kva																																																																		
3. Kapasitas Daya :	Volt																																																																		
4. Voltase (tegangan) :	Liter/bulan																																																																		
5. Konsumsi BBM/bln :	Amp																																																																		
6. Faktor Daya :																																																																			
7. Beban Pemakaian :																																																																			
8. Jam Operasional :																																																																			
	1. WBP	:	jam	hari																																																															
	2. LWBP	:	jam	hari																																																															
<b>C. INFORMASI PAJAK</b>																																																																			
1. Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)) : ..... 2. Jumlah Pajak terhutang : ..... 1. PLN bukan industri (Tarif * NJTL) : ..... 2. PLN untuk industri (Tarif * NJTL) : ..... 3. Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam (Tarif * NJTL) : ..... 4. Tenaga listrik yang di hasilkan sendiri (Tarif * NJTL) : ..... 3. Pajak Kurang atau Lebih Bayar : ..... 4. Sanksi Adminstrasi : ..... 5. Jumlah Pajak yang dibayar : .....																																																																			
<b>D. PERNYATAAN</b>																																																																			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     .....Tahun.....                      Wajib Pajak                      _____                      Nama Jelas                 </div>																																																																			
<b>E. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA</b>																																																																			
Diterima Tanggal : ..... Nama Petugas : ..... NIP : ..... Tanda Tangan : ..... (.....)																																																																			
----- Gunting disini -----																																																																			
NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	No. SPTPD : ..... _____ Tanda Terima ..... .....Tahun..... Yang Menerima _____ (.....)																																																																		
BUPATI LAMPUNG SELATAN, ttd																																																																			

**BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kallanda Kabupaten Lampung Selatan	<b>SKPD</b> <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</b>  Masa Pajak : Tahun :	<b>No. SKPD :</b>
Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nama Objek Pajak : Alamat Objek Pajak : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH
			Rp.
Jumlah Pokok Penetapan Pajak Sanksi Administrasi :			Rp.
a. bunga			Rp.
b. kenaikan			Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp.
Jumlah Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak			
.....Tahun..... a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan			
Nama ..... Nip. ....			

-----Gunting disini-----

Tanggal Proses :	Tanda Terima	No. SKPD : .....
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
.....Tahun..... Yang Menerima  (.....)		


BUPATI LAMPUNG SELATAN, N,  
 ttd  
 NANANG ERMANTO

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	<b>SKPDKB</b> <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</b>  Masa Pajak : Tahun :	No. SKPDKB :
Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nama Objek Pajak : Alamat Objek Pajak : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan <span style="float: right;">Rp.</span>			
2. Pajak yang terhutang <span style="float: right;">Rp.</span>			
3. Kredit Pajak :			
a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya <span style="float: right;">Rp.</span>			
b. Setoran yang dilakukan <span style="float: right;">Rp.</span>			
c. Lain-lain <span style="float: right;">Rp. _____</span>			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) <span style="float: right;">Rp. _____</span>			
4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) <span style="float: right;">Rp.</span>			
5. Sanksi administrasi :			
a. Bunga <span style="float: right;">Rp.</span>			
b. Kenaikan <span style="float: right;">Rp. _____</span>			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) <span style="float: right;">Rp. _____</span>			
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) <span style="float: right;">Rp. _____</span>			
Dengan Huruf : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>			
<b>PERHATIAN :</b>			
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)			
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak			
.....Tahun..... a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan			
Nama ..... Nip. ....			
----- Gunting disini -----			
Tanggal Proses :	Tanda Terima	No. SKPDKB : .....	
NPWPD :			
Nama :			
Alamat :		..... Tahun ..... Yang Menerima  (.....)	


BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
 ttd :  
 NANANG'ERMANTO

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>  <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>          Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda          Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p><b>SKPDKBT</b>  <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>KURANG BAYAR TAMBAHAN)</b></p> <p>Masa Pajak :          Tahun :</p>	<p><b>No. SKPDKBT :</b></p>																										
<p>Nama Wajib Pajak :          Alamat Wajib Pajak :          Nama Objek Pajak :          Alamat Objek Pajak :          NPWPD :          Tgl. Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :          Kode Rekening Pajak :          Nama Pajak :          No. Berita Acara Pemeriksaan Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kopersasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kopersasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kopersasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. _____																											
<p>Dengan Huruf : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span></p>																												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</li> <li>2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)</li> <li>3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak</li> </ol>																												
<p>.....Tahun.....          a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah          Kabupaten Lampung Selatan          Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan</p> <p style="text-align: center;">Nama .....          Nip. ....</p>																												
<p>----- Gunting disini -----</p>																												
<p>Tanggal Proses :          NPWPD :          Nama :          Alamat :</p>	<p><u>Tanda Terima</u></p> <p>..... Tahun .....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>	<p>No. SKPDKBT : .....</p>																										

BUPATI LAMPUNG S  
 ttd ER  
 NANANG ERMANTO


**BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	<b>SSPD</b> <b>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</b>  Tahun : _____ Kode Bayar : _____																
Nomor : _____ Tanggal : _____ Nama : _____ Alamat : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ NPWPD : _____ Menyetorkan Berdasarkan : <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan					
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain																
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD																	
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan																	
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan																	
Nomor Dokumen : _____ Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____ Bank Penerima Setoran : _____ Nomor Rekening Pajak : _____ Uraian Kegiatan : _____ Pelaksana Kegiatan : _____ Dengan Rincian Penerimaan Sebagai Berikut :																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Pajak Daerah</th> <th style="width: 25%;">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Nilai (Rp)				Rp.				Rp.	<b>Jumlah</b>			Rp.
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Nilai (Rp)															
			Rp.															
			Rp.															
<b>Jumlah</b>			Rp.															
Dengan Huruf : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 200px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>																		
..... Tahun .....  Penyetor  ( ..... )																		
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank	Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller dan ATM Bank Lampung Terdekat																	

\*) Beri tanda ✓ pada

BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
 ttd  
 NANANG ERMANTO

**BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>  <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>          Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kallanda          Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p><b>STPD</b>  <b>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b></p> <p>Masa Pajak :          Tahun :</p>	<p><b>No. STPD :</b></p>
<p>Nama Wajib Pajak :          Alamat Wajib Pajak :          Nama Objek Pajak :          Alamat Objek Pajak :          NPWPD :          Tgl. Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :          Kode Rekening Pajak :          Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pajak yang kurang bayar          2. Sanksi Administrasi              a. Bunga Rp.              c. Lain-lain <u>        Rp.        </u>          3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) <u>        Rp.        </u></p>		
<p>Dengan Huruf : <input style="width: 50%; border: 1px solid black;" type="text"/></p>		
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)          2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)          3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan.</p>		
<p>.....Tahun.....          a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah          Kabupaten Lampung Selatan          Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan</p> <p><u>Nama .....</u>  <u>Nip. ....</u></p>		
<p>----- Gunting disini -----</p>		
<p>Tanggal Proses :          NPWPD :          Nama :          Alamat :</p>	<p><u>Tanda Terima</u></p>	<p>No. STPD : .....</p> <p>..... Tahun .....</p> <p style="text-align: center;">Yang Menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>

BUPATI LAMPUNG S  
 ttd  
 NANANG ERMANTO